



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
<http://fp.unila.ac.id>; e-mail : dekanfp@unila.ac.id; wd1-fp@unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3442A/UN26.14/TU.00.00/2022**

TENTANG

**TIM MITRA BESTARI JURNAL REMPONG DAMAR JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG EDISI JUNI 2022**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Mitra Bestari Jurnal Rempong Damar Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Edisi Juni 2022, perlu dibentuk Tim Mitra Bestari;
b. Bahwa untuk pembentukan Tim Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG TIM MITRA BESTARI JURNAL REMPONMG DAMAR
JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
EDISI JUNI 2022
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai Tim Mitra Bestari Jurnal Rempong Damar Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung Edisi Juni 2022.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan
yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 13 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 3442A/UN26.14/TU.00.00/2022

TANGGAL 13 JUNI 2022

TENTANG TIM MITRA BESTARI JURNAL REMPONG DAMAR

JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

EDISI JUNI 2022

SUSUNAN TIM MITRA BESTARI JURNAL REMPONG DAMAR JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG EDISI JUNI 2022

1. Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa
2. Prof. Christine Wulandari
3. Dr. Ceng Asmarahman
4. Dr. Yulia Rahma Fitriana
5. Dr. Ir. Bejo Slamet S.Hut
6. Dr. Yosevita Theodora
7. Ira Taskirawati, S.Hut., M.Si. Ph.D

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 13 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002